

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi, dikenal menjadi era informasi mewujudkan peran teknologi komunikasi makin diperlukan. Fundamentalnya peran itu lebih diakibatkan oleh kebutuhan kegiatan modern yang harus cepat serta kewajiban zaman globalisasi, karenanya aktivitas dunia modern memerlukan teknologi dan komunikasi harus efisien dan merangkul tempat lain tanpa dipisahkan oleh negara tertentu. Dan dijawab oleh internet.¹ Internet membentuk alat komunikasi lebih cepat, efektif dan murah juga sumber informasi akurat. Meluasnya pemakaian internet membawa konsekuensi sendiri – sendiri, dan sangat berguna bagi pemakai jasa, eksistensi internet bisa berdampak pada kasus anjar di Hak Kekayaan Intelektual.²

Hak Kekayaan Intelektual ialah wewenang yang dimandatkan Pemerintahan pada individu pelaku kekayaan intelektual. HKI sendiri dimaksud sebagai penghargaan atas karya yang dihimpun tuanya hingga tuan dari kekayaan intelektual memiliki wewenang atas penggunaan, perdagangan, dan aktifitas berbeda berkenaan pada kekayaan intelektual yang dimilikinya. Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual sesuai Pasal 1 (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

¹ Kel. Lindsey, *Kapital Intelektual-Suatu Pengantar*, Jilid 1, Alumni, Bandung, 2002, hal. 161.

² *Ibid.*

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hak Cipta ialah contoh kekayaan intelektual ruang objek dibatasi paling lebar, sebab ada wawasan, keterampilan dan manuskrip (*art & literary*) dan ada bidang musik dan lagu.

Menurut Pasal 40 ayat (1)-d UUHC, lagu / musik adalah salah satu tulisan yang dibatasi oleh hukum. Definisi musik menurut kamus Merriam-Webster adalah ilmu/seni menata nada/bunyi secara berurutan, diacak, dan dalam tatanan temporal untuk memberikan suatu tekstur memiliki kesatuan & kontinuitas.³ Untuk definisi lagu ialah komposisi vokal dibawakan dengan nyanyian atau bersama alat musik. Lagu/musik dikeseharian digunakan di macam-macam kemungkinan baik didengar telinga, diperdengarkan oleh telinga, dipertunjukkan, dilangsungkan, serta dipublikasikan. Wahana dipakai pun tidak lagi radio & televisi, saat ini distribusi lagu dan/atau musik juga dapat diakses dengan menggunakan media portabel seperti ponsel atau laptop.

Paten diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dekalartif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

³ <https://www.merriam-webster.com> *Pengertian Musik*. Acces 05 Maret 2022 Pukul 19 : 26
Wib

Jika hak cipta menganut prinsip deklaratif dimana siapa yang mewujudkan ciptaanya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut, maka dalam paten siapa yang mendaftarkan invensinya terlebih dahulu akan memperoleh hak paten. Hal ini karena paten menganut prinsip yang disebut *first to file*. Lebih lanjut, untuk memperoleh bukti yang kuat sebagai pemegang hak cipta serta sebagai perlindungan hukum apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, pencipta cukup mencatatkan ciptaanya ke menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sedangkan paten harus dimohonkan terlebih dahulu pendaftarannya dan dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan permohonan hak paten.⁴

Hak Cipta melindungi suatu ciptaan, ciptaan yang dimaksud adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hak paten, objek yang dilindungi adalah invensi. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Hampir seluruh pamakai lagu/musik turut beserta kegiatan ekonomi. Bahkan di Britania Raya, industri musik berkontribusi 5.2 Miliar *Poundsterling* terhadap ekonomi.⁵ Sebagai contoh, pendengar lagu dapat saja membeli suatu lagu melalui aplikasi iTunes, mendengarkan lagu di ponsel melalui aplikasi Spotify atau JOOX,

⁴<https://kontrakhukum.com> *Perbedaan hak cipta dan hak paten*. Acces 05 Maret 2022 Pukul 20 : 15 Wib.

⁵<https://www.ukm-music.org> *Music industry contributes*. Acces 06 Maret 2022 Pukul 16 : 12 Wib.

menonton konser musik secara langsung dan melihat film musik via platform *YouTube*. Kemajuan teknologi media untuk mendengarkan lagu/musik tentu ada pengaruh baik & buruk. Akibat baiknya yakni pengguna mudah untuk mendengarkan lagu, juga mudah para pencipta memarketingkan buah seninya. Selain itu, dengan mudahnya mendengarkan lagu, juga bisa menekan angka pembajakan lagu melalui aplikasi streaming ilegal. Sedangkan pengaruh buruknya, disalahgunakan untuk menggunakan memperbanyak, plagiarisme.

Di dunia permusikan, dari proteksi hak cipta, dikhususkan jangka tekstur musik & lagu (*music-composition*) rekaman suara (*sound-recordings*). Tekstur musik antara lain musik, ada syair atau lirik. Struktur musik bisa tindasan notasi atau sealiran memori awal (*phono-record*). Komposer/pencipta lagu dijadikan sebagai perancang dari sebuah struktur musik. Rekaman suara (*soundrecording*) ialah buah penuntasan dari rangkaian suara yang dari musik, suara manusia dan suara lain. Dikenang menjadi pembuat *soundrecording* yakni pelaku/performer, produser rekaman (*record-producer*) kiat suara dan menjadi rekaman akhir. Selain berdasarkan yang disebut di atas adalah adanya *cover version* atau cover lagu. Cover lagu adalah menyanyikan lagu rekaman oleh orang lain bukan artis ataupun komposer asli sebuah lagu, dan tak memindahkan lirik serta lagu aslinya. Kala kini semakin banyak masyarakat yang meng-cover lagu punya orang atau artis lalu memvideo & mengupload ke sosmed *YouTube*. Cover lagu dibuat beragam, yang dilakukan secara simple serta dilakukan secara profesional.

You-Tube adalah media, dimana orang yang punya akun *YouTube* bisa mengupload & mengshare video yang sudah dibuat, dan ada metode lain yang lebih

sederhana jika kesulitan. Dalam *You-Tube* dikenal slogan: *Broadcast Yourself*, yaitu platform video berbagi informasi dalam bentuk audio-visual.⁶ Di tahun 2011, *You-Tube* ada di rangking pertama situs video sharing. Kepopuleran situs ini bisa mengambil curahan hati masyarakat dan *Google Inc* mampu membayar *You-Tube* sebesar US\$ 1,65 miliar di 2006.⁷ *Head of Communications Consumer & You-Tube* Indonesia bernama Putri Silalahi, jumlah viewers & konten kreator di *You-Tube* berkembang di Indonesia. Durasi bertambah 130% dari 2014 -2015. Dan konten yang di-upload bertambah 600%.⁸ Teknik simpel, *You-Tube* memungkinkan siapapun terhubung internet untuk mengupload video. Dalam waktu singkat *You-Tube* membuat berbagai video agar menjadi kultur berinternet termasuk cover lagu.

Dalam aktivitas membuat cover lagu, masyarakat mempunyai independensi dalam mendaur ulang karya yang ada dengan cara dan bentuk berbeda. Persoalan timbul pada cover lagu bersifat komersial munculah perebutan pada hak cipta dari artis atau pencipta. Namun, kadang manusia ingin memperbanyak ciptaan orang lain. Karya baru yang tercipta tersebut disebut dengan *property rights* secara eksklusif dan mendapatkan perlindungan hukum, ekonomi dan moral. Jika tidak dilindungi kreativitas intelektual, maka banyak peniru yang memusnahkan kreatifitas para penciptanya. Fenomena cover lagu terjadi tanpa adanya sanksi hukum yang sepadan. Para pelaku usaha yang melakukan kegiatan cover lagu tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada penciptanya. Berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan

⁶ Abraham, A, *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, 2011, hal. 52.

⁷ Prakoso, K. *Lebih Kreatif dengan YouTube*, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 45.

⁸ <https://inet.detiik.com> Youtube di Indonesia tumbuh. Acces 06 Maret 2022 Pukul 18 : 23 Wib.

di atas, harus dibicarakan ulang mengenai cover lagu yang diunggah di platform *YouTube* apakah termasuk pembajakan atau tidak.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pemilik hak terkait”.⁹ Musisi selaku pencipta lagu dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta lagu atau musiknya dengan berupa pemberian izin lisensi. Lisensi merupakan “penjualan izin yang bersifat komersial untuk mempergunakan paten, hak atas merek, atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis kepada pihak lain”.¹⁰

Saat ini marak terjadi kegiatan membuat *cover version* lagu milik orang lain kemudian merekamnya dan mengupload ke media sosial. *Cover version* yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang provisional. Istilah *cover version* bisa diartikan menyanyikan ulang lagu dari artis atau penyanyi terkenal dengan tidak mengubah lirik serta lagu aslinya.

Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Dalam kegiatan membuat *cover version* dari sebuah lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh

⁹ Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol.5 , No.1, hal. 4.

¹⁰ Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8.

dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda.

Masalah muncul ketika *cover version* yang dibuat secara komersial tanpa izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta sehingga muncullah sengketa mengenai pelanggaran hak cipta dari pihak yang berhak atas karya tersebut. Pada tahun 2018 lalu terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan hak cipta merasa dirugikan oleh beberapa oknum. Oknum yang dimaksudkan disini ialah musisi *cover* yang mengkomersialisasi lagu milik pencipta/pemegang hak cipta lewat sosial media.

Contoh kasus *cover version* yang terkenal adalah *The National Music Publishers Association vs Fullscreen*. sekelompok perusahaan penerbit musik Amerika Serikat yang di wakili oleh *The National Music Publishers Association*, menggugat salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke *YouTube* yaitu *Fullscreen* ke pengadilan distrik Manhattan, Amerika Serikat, pada 6 Agustus 2013 dengan alasan banyak dari video – video yang diunggah *fullscreen* terutama versi *cover* dari lagu – lagu hits milik artis – artis mereka di buat tanpa izin *publisher* dan pencipta lagu serta tanpa membayar royalti sehingga melanggar hak cipta.

Kasus ini diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan tercapainya kesepakatan yaitu *content creator Fullscreen* diharuskan untuk memiliki lisensi atas video musik mereka atau secara keseluruhan menghapus seluruh video *cover* yang hak ciptanya dipegang oleh pencipta maupun penerbit musik yang berada di bawah naungan *The National Music Publishers Association*.

Kasus kedua terjadi di Indonesia, *conversion* lagu Akad milik Payung Teduh oleh Hanin Dhiya. *Cover* lagu Akad yang dinyanyikan Hanin Dhiya dan diunggah ke

media sosial *YouTube* ditonton 26 juta *viewer* bahkan mengalahkan versi aslinya yang ditonton oleh 17 juta *viewer*. Payung Teduh selaku pemilik lagu merasa keberatan dan mengatakan bahwa belum ada satu pun komunikasi atau izin untuk segala keperluan *cover* lagu Akad oleh Hanin Dhiya ke Payung Teduh. Payung Teduh mengatakan akan menunggu itikad baik dari Hanin Dhiya untuk datang dan mengkonfirmasi semuanya agar tidak perlu menempuh jalur hukum.

Kasus ketiga, yaitu pada tahun 2018 lalu Via Vallen sempat berselisih dengan personel Superman Is Dead (SID), I Gede Ari Astina alias Jerinx. Pedangdut asal Surabaya, Jawa Timur, ini dituding tidak meminta izin saat membawakan lagu “Sunset di Tanah Anarki” di acara off air pada 2017 silam. Masalah menjadi semakin rumit setelah Jerinx menyebut Via Vallen tidak tahu makna lagu tersebut ketika diubah menjadi versi dangdut koplo. Namun, percekcoakan itu hanya sebatas “perang” di Instagram saja.

Untuk lagu *cover* yang dinyanyikan dengan tujuan komersil, pencantuman nama penyanyi asli saja pada lagu *cover* tentu tidak cukup untuk menghindarkan tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau menyimpan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersil, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Perilaku penyanyi pembuat lagu *cover* tanpa izin dari pemilik maupun pencipta lagu ini tanpa sadar telah sering terjadi dan berulang-ulang sehingga menimbulkan kerugian materil bagi si pemegang Hak Cipta khususnya dari sisi ekonomi yaitu kerugian finansial. Pemegang Hak Cipta

selayaknya mendapatkan royalti atas karyanya yang digunakan orang lain guna kepentingan komersil.¹¹

Tindakan melakukan *cover song* yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya dengan *cover song* atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja bisa populer dan disukai masyarakat.

Apabila hal tersebut dibiarkan dikawatirkan para pencipta akan merasa karya – karya yang mereka buat kurang dihargai msyarakat dengan baik dan benar. Sebuah karya bisa terus eksis karena karya tersebut bisa selalu dinikmati dengan barbagai macam multitafsir. Dalam hal menikmati karya, tentunya ada hal – hal yang tidak boleh sembarangan dilakukan. Maka dari itu, dibuatlah peraturan – perturan terkait tentang hak cipta di Indonesia.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti dari perbuatan mengcover lagu dan berapa besar royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik lagu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Musik Tentang Lagu Yang Diupload Dan Di Cover Oleh Pihak Lain Tanpa**

¹¹ Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta*”(Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an), Vol.1, No.2,juni 2018

Memberikan Royalti Terhadap Pencipta Asli Menurut UU No, 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta asli musik dan lagu yang diupload dan dicover oleh pihak lain tanpa memberikan royalti menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya di cover tanpa izin pencipta asli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta asli musik dan lagu yang diupload dan dicover oleh pihak lain tanpa memberikan royalti menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya di cover tanpa izin pencipta asli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi seorang akademisi tentang perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyanya di upload serta di cover oleh orang lain.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya Kekayaan Intelektual. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan praktisi dan penegak hukum, hakim, polisi, jaksa, konsultan hukum atau pengacara dalam menyelesaikan kasus – kasus yang berkaitan dengan judul yang di teliti.

3. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauam Umum Tentang Pencipta Dan Hak Cipta

1. Pengertian Pencipta Dan Hak Cipta Musik Dan Lagu

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Pencipta adalah pemegang hak cipta dari suatu karya ciptaan yang telah dibuatnya. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang atau secara individu-individu atau bersama-sama membuat suatu hasil karya ciptaan yang mempunyai khas atau pribadi.¹²

Sedangkan yang dianggap sebagai pencipta dalam bidang musik atau lagu ialah seseorang atau beberapa orang yang membuat suatu inspirasi bersama-sama melahirkan suatu karya ciptaan musik atau lagu berdasarkan dari imajinasi, kemampuan pikiran, keahlian atau keterampilan yang dituangkan dalam bentuk yang khas atau pribadi yang biasa disebut dengan istilah komposer.¹³

Seseorang dapat dianggap sebagai pencipta menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu bila nama dari pencipta tersebut:¹⁴

- 1) Disebut dalam suatu ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai seorang pencipta suatu ciptaan.
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaa; dan/atau
- 4) Tercantum dalam daftar umum pemegang ciptaan sebagai pencipta.

¹² Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, PT Alumni, hal. 78.

¹³ Jurnal :Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol.10.No.1, <http://infestasi.trunojoyo.ac.com.id/rechtidee/article/view/> Acss 21 Juni 2022 Pukul 17 :15

¹⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*.

Melihat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa seseorang dapat digolongkan sebagai pencipta yaitu seseorang yang telah membuat suatu ciptaan dimana ciptaan tersebut memiliki sifat pribadi dan khas. Bersifat pribadi dan khas memiliki maksud yaitu merupakan suatu ciri-ciri yang dimana dari hasil ciptaan itu sendiri memiliki ciri tertentu, unik dan setiap ciptaanya itu sendiri sulit untuk di jiplak atau ditiru oleh orang lain.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.¹⁵ Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing - masing atas bagian ciptaanya.¹⁶ Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh sipercancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.¹⁷

Jadi berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka pengertian pencipta itu adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati semua orang dan juga memiliki nilai ekonomi bagi pencipta ataupun siapa yang menjadi pemegang hak cipta atas karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan

¹⁵ Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶ Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹⁸

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).¹⁹

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²⁰

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : ”Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu

¹⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet, Ke-4, hal. 37.

¹⁹ Patricia Loughan, *Pengertian Hak Cipta*.

²⁰ Afrillyanna Purba, *Op.Cit.*, hal. 19.

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²¹

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).²²

Hak cipta merupakan salah satu macam Hak Kekayaan Intelektua (HKI) dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh, yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan.²³ Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property (hak milik).²⁴ Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta didalam hukum benda. Dengan ini hak cipta merupakan hak atas benda

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²² Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hal. 45.

²³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010),hal. 29.

²⁴ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), hal. 17.

yang dimiliki seseorang dengan kekuasaan untuk mempertahankan hak benda itu terhadap orang lain yang berniat buruk.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

Royalti dan Hak Cipta dalam PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Hak Cipta Lagu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat di dengar. Hak cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair.²⁶

Di dalam UUHC tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC.

²⁵ [https://www.jogloabang.com.id/hukum/pp 56 2021 Pengelolaan royalty hak cipta lagu dan/atau music](https://www.jogloabang.com.id/hukum/pp_56_2021_Pengelolaan_royalty_hak_cipta_lagu_dan/atau_music) Acces 10 Juni 2022

²⁶ [https://www.hukumonline.com.id klinik/a/Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin](https://www.hukumonline.com.id/klinik/a/Jerat_Hukum_Jika_Menyanyikan_Lagu_Orang_Lain_Tanpa_Izin) Acces 10 juni 2022

Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan musik adalah.²⁸

- 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan.
- 2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi.

²⁷ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1998, hal. 96.

²⁸ <https://kbbi.lektur.com.id> Musik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Acces 18 Juni 2022 Pukul 16 : 45

Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu²⁹:

- 1) *Rhythm* meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari rhythm adalah getaran atau gerakan irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (*meter*), dan tekanan (*accent*). Jika gerakan irama (*beat*) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus sebagai irama satu, dua, tiga.
- 2) *Melodi*, terdiri dari pola titik nada (*pitch*) atau tinggi rendahnya nada (*tone*). Beberapa macam musik atau tipe musik hampir kesemuanya terdiri dari melody. Tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (motif) atau pengulangan rangkaian nada - nada (*notes*). Jika melodi dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok.
- 3) *Harmony*, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (*chord*) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu (*tone*) nada dasar yang sama (*monotone*) atau hampir dengan tiada suatu selingan (*variation*), tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran dan pelepasan gubahan (*composition*).

²⁹ Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, hal. 75

- 4) *Form*, merupakan hasil dari rhythm, melody dan harmony yang disetel atau dipasang (*to put together*). Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara minat. Bahkan sebuah aransemen dari suatu musik jika dengan mengikuti irama sebuah musik tertentu dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderita narkoba.

Sekalipun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepastakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepastakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu work yang dilindungi adalah komposisi musik (music compositions) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata.

Perlindungan hak cipta tidak pernah diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang.³⁰

³⁰<http://repository.uki.ac.id/> *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya .pdf* Acces 10 juni 2022

2. Hak - Hak Pencipta

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat hak ekonomi dan hak moral, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.³¹

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.³² Hak eksklusif dalam hal ini adalah mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau memper-tunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.

Adapun di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yaitu :

³¹ Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hal. 4.

³² Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta, 2006, hal. 97.*

1. Hak ekonomi diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:³³

- Penerbitan Ciptaan.
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
- Penerjemahan Ciptaan
- Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
- Mengumumkan karya kepada publik.

2. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan yang diatur di dalam Pasal 5 Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral, yaitu:³⁴

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.
- Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hal ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Pencipta dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

³³ Lihat Pasal 8 dan 9 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*

³⁴ Pasal 5 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*

Menurut penjelasan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* atau hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Menurut Stewart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, *TRIPS Agreement* secara khusus menyebutnya sebagai "*related right*".³⁵

Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak yang terkandung di dalam *copyright* atau hak cipta antara lain adalah:

1. *Reproduction right*

³⁵ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hal. 71.

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.

2. *Distribution right*

Hak Distribusi ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan, ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

3. *Adaptation right*

Hak Adaptasi adalah hak untuk mengadaptasi dapat berupa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain arnsemen music, dramatisasi, merubah cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.³⁶ Hak ini diatur oleh konvensi Berne maupun UCC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebagainya.

4. *Performing right*

Performing rights adalah hak untuk penggunaan musik yang diperdengarkan di tempat umum, misalnya di kafe, transportasi, radio, konser, dan lain-lain.³⁷

Hak pertunjukkan ini diatur khusus pada Kovensi Roma, juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukkan dimaksudkan juga penyaian kuliah, khotbah, pidato, presentasi, serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukkan kadang disamakan dengan pengumuman. artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau

³⁶ <https://law.uii.ac.id/wp-content/> *Hak – Hak Pencipta* pdf Acces 21 Juni 2022 Pukul 20 : 58 Wib

³⁷ <https://hot.detik.com/music/> *ApaDan Ke Mana Harus Izin Performing Rights* Acces 21 Juni 2022 Pukul 21 : 09 Wib

dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukkan ini. Peran pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal kontrol terhadap perjanjian, pembayaran royalti, serta penegakan hukum.

5. *Cable casting right*

Cable casting right, yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menayangkan program acara komersial yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

6. *Broadcasting right*

Broadcasting right, yakni hak untuk menyiarkan dan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensu Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransisikan ulang.

7. *Public/social right*

Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta disamping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lencing right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.³⁸

8. *Moral right*

Moral right atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi

³⁸ <https://text-id.123dok.com/> *Hak – Hak yang Terdapat Pada Hak Cipta.html* Acces 21 Juni 2022 Pukul 21 : 23 Wib

hal untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samara, serta identitas lainnya pada ciptaannya.

9. *Neighbouring right*

Hak salinan ini telah diatur dalam Konvensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam *Convention for the Protection of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* 1971. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah mengatur neighbouring right dalam pasal. Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi pelaku yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk member izin atau melarang orang lain lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. Apabila suatu ciptaan dibuat oleh karyawan pemerintah dan karya tersebut menjadi bagian sehari-hari tugas karyawan tersebut. maka pemegang hak cipta biasanya adalah pemerintah. Namun, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta, hal ini sangat ditentukan oleh perjanjian.³⁹

3. Tujuan Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Dan Lagu

Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta atas lagu dan musik tidak hanya diperlukan bagi pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan keorijinalan dari sebuah karya seni dan

³⁹ Endang Purwaningsih, *Op. Cit*, hal 4-5

ilmu pengetahuan, namun juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain. Hubungan yang terjadi bukan hanya pada sisi antar personal atau sebuah badan hukum, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan negara dari pelanggaran HKI yang dilakukan oleh negara lain atau klaim secara sepihak oleh warga negara lain terhadap hasil cipta karya pencipta dalam negeri.⁴⁰

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum yakni, Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal: dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.⁴¹

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak cipta atas lagu dan musik disebutkan didalam prinsip *national treatment* dalam TRIP's bahwa "setiap

⁴⁰ Scot W Pink, *The Internet & E-Commerce Legal Handbook* (California Prime Venture, 2001), 153

⁴¹ <https://repository.uinjkt.ac.id/> *Perlindungan Hukum Haka Kekayaan Intelektual* pdf
Acces 11 juni 2022 Pukul 22 : 13 Wib

anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri".

Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk memproduksi atau menyalin, mengadaptasi (yaitu, mempersiapkan karya turunan), mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya. Sifat yang tepat dari hak – hak ini, bagaimanapun, sering kali berbeda antar negara. Hak eksklusif untuk menampilkan umumnya tidak diakui di luar Amerika Serikat, kecuali sejauh bahwa hal tersebut dapat dilindungi oleh hak moral pengungkapan. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta musik dan lagu adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya.

Hak Eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak – pihak yang menggunakan karyanya.⁴²

⁴² *Compas. www.kompas.co.id. Hak cipta pengertian fungsi hukum pendaftaran dan pelanggaran. Accses 10 juni 2022*

Perlindungan hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. Dengan kata lain tanpa proses pencatatan, Pencipta otomatis mendapat kepastian hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata (*expression work*).⁴³ Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta harus memiliki unsur keaslian yaitu terdapat kreatifitas pencipta serta tidak merupakan hasil tiruan dan didalamnya tercermin refleksi diri dari penciptanya.⁴⁴ Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil secara materi. Meskipun tujuan utama dari UUHC adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada para pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna.⁴⁵

⁴³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.Cit.*, hal. 20.

⁴⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hal. 121.

⁴⁵ *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1,

Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari para pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya.

B. Tinjauan Tentang Royalti

1. Pengertian Royalti

Definisi yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Pasal 1 Ayat (1), yang memberikan pengertian Royalti adalah "imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait."⁴⁶

Pengertian royalti menurut kamus bahasa Inggris oxford adalah "*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*", yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik. Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan

⁴⁶ Lihat *Peraturan-Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Pasal 1 Ayat (1)*

oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.⁴⁷

Menurut Wikipedia, Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, setiap hak paten, hak cipta atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual.⁴⁸ Pengelolaan Royalti adalah “penarikan, penghimpunan, dan pendistribusin Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Awal mula pemikiran tentang royalti diawali dengan pemikiran dari seorang filsuf terkenal asal inggris abad 18 yaitu Jocrn Locke. Pada awalnya, John Locke berbiacara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaanya kepada mereka diberi upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah karya intelektualnya. Munculnya pemikiran Locke yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas *hegemonifeodalisme* yang menguasai milik.

Dibidang karya cipta musik, terminologi royalti adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Dengan demikian pemegang hak cipta suatu karya cipta musik sebagai salah satu bentuk karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, harus

⁴⁷ Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1184.*

⁴⁸ Wikipedia. www.Wikipedia.co.id. *Royalti adalah jumlah pembayaran kepada hak cipta.* Accses 10 juni 2022

mendapat kenikmatan berupa pembayaran royalti sebagai konsekuensi dari penggunaan jasa/karya orang lain yang menurut undang-undang merupakan hak eksklusif.⁴⁹

Jadi berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka pengertian royalty adalah Nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik (pencipta) hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu.

2. Jenis-jenis Royalti

Royalti adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk penggunaan properti, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya karena penggunaan tersebut memberikan keuntungan. Misalnya, seorang pencipta lagu akan mendapat bayaran royalti atas lagu ciptaannya yang diproduksi, baik dalam bentuk kaset maupun dalam acara live konser musik oleh para penyanyi.

Pajak Royalti diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 huruf h. Peraturan tersebut menjelaskan jenis-jenis royalti. Adapun jenis-jenis royalti yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut antara lain:⁵⁰

1. Royalti dalam bidang karya ilmiah, kesenian (musik, lagu, lukisan, dan lain sebagainya), model rencana, kesusastran, paten, desain, merek dagang, atau kekayaan intelektual lainnya.
2. Royalti berupa pemberian dan penggunaan pengetahuan atas informasi pada bidang ilmiah, komersial, atau teknikal industrial.

⁴⁹ ASIRI, 2000 *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*

⁵⁰ Harmony. *Penerapan pajak royalty*. www.harmony.co.id. Accses 13 juni 2022 Pukul 22 : 50 Wib

3. Royalti atas pemberian bantuan tambahan/pelengkap sehubungan dengan hak penggunaan untuk menerima rekaman.
4. Royalti atas gambar/rekaman suara yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi lain yang serupa penggunaan dan manfaatnya.
5. Royalti atas penggunaan spektrum radio komunikasi, penggunaan film gambar hidup, pita video untuk siaran televisi, dan pita suara untuk siaran radio, baik sebagian atau keseluruhannya.

Royalti merupakan sejumlah uang yang harus diterima oleh pencipta sekaligus pemegang hak cipta lagu, dari pihak yang menggunakan lagu tersebut. Hanya saja jenis-jenis royalti dalam musik sendiri sangat banyak, kurang lebih ada 13 jenis, yang terbagi dalam 2 kategori yaitu :⁵¹

- Kategori *Analog Songwriter Royalti dan Pendapatan*
- Kategori *Digital Songwriter and Revenue*.

Masing-masing kategori tersebut, terdiri dari lima dan delapan jenis royalti. Atau lebih tepatnya, lima jenis untuk kategori *Analog Songwriter Royalti dan Pendapatan*, serta delapan jenis untuk kategori *Digital Songwriter and Revenue*.

- Kategori *Analog Songwriter Royalti dan Pendapatan*

⁵¹ <https://www.cekaja.com.id> *Jenis – Jenis Royalti dalam Musik* Acces 19 Juni 2022 Pukul 16 : 34 Wib

Kategori *Analog Songwriter Royalti* dan Pendapatan adalah kategori royalti yang dihasilkan dari industri musik dalam bentuk fisik, seperti penjualan CD, kaset dan lain sebagainya.

1. *Mechanical Royalties*. ini merupakan royalti yang didapat dari penjualan produk fisik, seperti CD, kaset atau piringan hitam.
2. *Analog Public Performance Royalties*. Ini merupakan royalti yang akan didapat, setiap kali ada “*Public Performance*” yang memainkan komposisi lagu kamu. Seperti misalnya kamu mendengarkan lagu mu pada sebuah pertunjukkan di kafe, pub, radio, restoran atau salon sekalipun, kamu memiliki hak untuk mendapatkan royalti.
3. *Synchronization License Royalties* adalah royalti yang akan didapat dari penggunaan lagu pada film, acara TV, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, royalti yang dibayarkan pihak film atau acara TV ini, adalah biaya lisensi sinkronisasi untuk bisa menggunakan lagu mu. Untuk biaya lisensinya sendiri, biasanya adalah hasil negosiasi yang didasarkan pada beberapa hal, seperti durasi, bagaimana lagu itu digunakan, formatnya, popularitasnya dan lain sebagainya.
4. *Mechanical Synchronization Royalties* adalah royalti mekanik yang didapat dari reproduksi hak cipta. Maksudnya adalah, semua istilah pada *publishing* memiliki arti, kalau ada per unit royalti pembayaran ke penulis lagu berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Hal itu tentunya meliputi lagu-lagu yang ada di dalam perangkat, baik itu berbentuk kartu, mainan, video *game* dan lain sebagainya. Intinya, royalti yang didapat dan dibayarkan tergantung pada jenis unit yang diproduksi.⁵²

⁵² <http://www.bolehmusic.com> Ini Royalti Dalam Karya Cipta. Acces 22 Juni 2022 Pukul 01: 10 Wib

5. *Print Royalties*, Jenis royalti ini, didapat atau dihasilkan dari hak cipta *Public Display*. Sehingga, royalti ini lebih terletak pada sesuatu yang bentuknya tercetak, seperti lirik, tablature, lembaran musik, dan lain sebagainya. Contoh mudahnya seperti ini, ketika penerbit musik membuat lembaran musik, atau perusahaan cetak kaos mencantumkan sepenggal lirik lagu pada kaos yang dicetak, maka mereka diharuskan membayar royalti cetak, atau yang dikenal dengan *Print Royalties*.

- **Kategori *Digital Songwriter and Revenue***

1. *Digital Dwonload Mechanical Royalties*, Ini adalah jenis royalti yang akan didapat, apabila lagu yang kamu tulis didistribusikan di sejumlah platform musik seperti Spotify, iTunes, Amazon, maupun Google, untuk kemudian bisa diunduh. Tetapi, royalti ini baru benar-benar kamu dapatkan, apabila lagu mu diunduh oleh para pengguna. Intinya, jenis royalti ini berasal dari “reproduksi” dan “distribusi”.

2. *Streaming Mechanical Royaltie* merupakan royalti yang akan didapat apabila lagu kamu didistribusikan ke sejumlah platform musik digital, dan diputar berulang kali. Dengan begitu, kamu selaku pemilik lagu akan mendapatkan royalti dari lagu yang diputar secara berulang, di platform musik digital. Hal ini serupa dengan aktivitas *download* digital, di mana penulis lagu memiliki royalti dari reproduksi hak cipta, untuk setiap lagu yang diputar di layanan *streaming* interaktif.⁵³

3. *Digital Non-Interactive “Streaming” Public Performance Royalties*, memiliki arti kamu tidak bisa memilih lagu, membuat playlist, mendengarkan radio dan lain sebagainya yang sifatnya “interaktif”. Royalti ini, tentunya dibayarkan oleh layanan *streaming* yang digunakan para pendengar musik, seperti Prambors, Gen FM dan lain sebagainya.

⁵³ <https://www.tunecore.com/id> /Jenis - Jenis Royalti Lagu. Acces 22 Juni 2022 Pukul 01 : 19 Wib

4. *Interactive “Streaming” Public Performance Royalties*. Royalti di sini, akan didapat ketika seseorang memutar lagu di layanan *streaming* interaktif, seperti *YouTube*, *Spotify*, *iTunes* maupun radio, yang juga dianggap sebagai “*Public Performance*”.
5. *Digital Synchronization License*. Ini adalah jenis royalti, yang didapat ketika ada seseorang menggunakan lagumu sebagai *backsound* untuk video *YouTube* nya. Jadi apabila lagu yang kamu miliki digunakan sebagai back song untuk sebuah video, dan menyesuaikan dengan visualnya, kemudian ditampilkan secara publik, maka akan terjadi pembayaran lisensi, yang disebut royalti.
6. *Digital Print*. Penggunaan musik di situs ini, merupakan bentuk lain dari tampilan publik, situs lirik, situs musisi dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan uang. Artinya, orang-orang yang memiliki situs-situs semacam itu, harus membayar royalti kepada penulis sekaligus pemilik lagu
7. *Mechanical Royalti for a Ringtone or Ringback Tone*. Ini adalah jenis royalti yang didapat ketika seseorang membeli nada dering dan harga yang kamu bayar untuk sebuah lagu itu, merupakan royalti yang nantinya akan diberikan kepada pemilik lagu.
8. *Public Performance Royalti for a Ringtone or Ringback Tone*. Royalti ini berbeda dari jenis royalti sebelumnya, karena tidak didapat dari pembelian lagu. Melainkan, pemilik lagu akan mendapat royalti dari seseorang yang memainkan nada deringnya yang sedang berbunyi.

3. Tujuan Pemberian Royalti

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁵⁴ Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2016 tentang Paten, dijelaskan juga royalti sebagai imbalan yang diberikan atas penggunaan hak paten. Nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang mana besarnya disepakati oleh para pihak dalam kurun waktu tertentu.⁵⁵

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.⁵⁶ Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam

⁵⁴ Lihat Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 *tentang Hak Cipta*

⁵⁵ Lihat Undang-Undang nomor 14 tahun 2016 *tentang Paten*

⁵⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755> *Royalti Hak Cipta*, Acces 19 Juni 2022
Pukul 18 : 32 Wib

prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepantasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan baru untuk berkarya. Tanpa royalti tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreatifitas akan menurun.⁵⁷

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :⁵⁸

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses

⁵⁷ <http://lib.unnes.ac.id/> *Royalti Lagu atau Musik.pdf* . Acces 22 Juni 2022 Pukul 03 : 55 Wib

⁵⁸ <http://www.wibowopajak.com/> /2012/01/Pengertian Royalti.html Acces 19 Juni 2022 Pukul 20 : 38 Wib

rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, berupa :
5. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
6. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
7. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

- a. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- b. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak - hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara Royalti : (*royalti payment*) yaitu sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan.⁵⁹

- a. Pembayaran royalti (*royalti payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
- b. Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari,

⁵⁹ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*,. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hal. 17

lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.⁶⁰

Tujuan dari adanya royalti lagu ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak terkait hak ekonomi atas lagu/dan atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan peraturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik.⁶¹

Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) yang besarnya berkisar 22-28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan YKCI.⁶²

Selanjutnya untuk menjembatani itu semua di Indonesia dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama YKCI pada Januari tahun 1991, yang bertugas untuk mengelola pemungutan royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri.⁶⁹ Ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk karya musik dan lagu Indonesia, KCI berlandaskan pada UU Hak Cipta

⁶⁰ Tim Lindsay, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002, hal. 120.

⁶¹ <https://www.suara.com/news/2022> Rincian Aturan Royalti Lagu Acces 22 Juni 2022 Pukul 04 :28 Wib

⁶² *Yayasan Karya Cipta Indonesia*, <http://www.kci.or.id>, Acces 19 Juni 2022 Pukul 19 : 25 Wib

yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) pada KCI.⁶³ Kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian Reciprocal yaitu perjanjian timbalbalik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga Collecting Society di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC).⁶⁴

Sistem keanggotaan KCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan KCI, yang terjadi adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

⁶³ Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 87 ayat 1 Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

⁶⁴ Yayasan *Karya Cipta Indonesia*. Sumber: <http://www.kci.or.id/> Acces 19 Juni 2022 Pukul 21 : 03 Wib

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta asli musik dan lagu yang diupload dan dicover oleh pihak lain tanpa memberikan royalti menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dicover tanpa izin pencipta asli.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.⁶⁵

C. Metode Pendekatan Masalah

⁶⁵ Mirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Hukum* (Jakarta rajawali Pers),2010,hal. 118.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang – undangan (*Satute Approach*), metode pendekatan dilakukan dengan menelaah produk undang – undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/atau Musik.

D. Sumber dan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber – sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
 - Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa pemahaman yang lebih mendalam.⁶⁶
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan pendekatan studi dokumen. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Melalui metode ini

⁶⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Pnerbit* (Jakarta Raja Grafindo Persada 2003), hal. 23.

dilakukan pengungkapan isi Undang – undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data – data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, atikel hukum, karya ilmiah, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

F. Analisa Bahan Hukum

Adanya metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari kenyataan – kenyataan yang ada dalam masyarakat dilihat dengan undang – undang yang berlaku saat ini sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁷

Bagian dari proses analisis dimana data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi literature, peraturan perundang undangan.

⁶⁷ <https://digilib.uinsgd.ac.id> *Metode Anlisa Data*. Acces 06 Maret 2022 Pukul 22 : 12 Wib